



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili pada tingkat banding perkara Harta bersama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT Arga Sawit Indo Bengkulu Tengah, tempat tinggal di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ahmad Sahrul M, SH, MH, Advokat/Konsultan hukum pada Law Office "Ahmad Sahrul M, SH, MH & Associate", alamat Jl. WR Supratman, RT 22, Nomor 29, Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019, tanpa nomor, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 1 Februari 2019 nomor 0005/SK/260/Pdt.G/2018, dahulu Tergugat, sekarang Pembanding ;

melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dahulu Penggugat, Sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Arga Makmur Nomor 260/Pdt.G/2018/PA AGM tanggal 28 Januari 2019 M,
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 H yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi (Terbanding)
dengan Tergugat Konvensi (Pembanding) berupa :
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 10 m X 32 m = 320 m² (tiga ratus dua
puluh meter persegi) di atasnya berdiri bangunan rumah permanen 1
(satu) lantai luas 9.40 m X 16 m = 150.40 m² (seratus lima puluh koma
empat puluh senti meter persegi), terletak didesa Karang Tinggi,
Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan batas-
batas :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yaumid Dera/Cipta Angsasi ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yawi ;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yaumid Dera/Cipta Angsasi ;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa menuju Padang Tambak ;
 - 2.2. 1.500 (seribu lima ratus) batang bibit sawit ;
 - 2.3. 1 (satu) steling berukuran 1 X 1.5 meter ;
 - 2.4. 1 (satu) steling berukuran lebar 50 cm, tinggi 60 cm (steling rokok) ;
 - 2.5. 6 (enam) buah patung badan setengah badan ;
 - 2.6. 6 (enam) buah patung badan berdiri ;
 - 2.7. 1 (satu) lusin patung body hanger ;
 - 2.8. 2 (dua) buah rak kawat pakaian ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. 1 (satu) buah tedmon air merek Pinguin ;
- 2.10. 1 (satu) buah sanyo air ;
- 2.11. 1 (satu) TV LED LG 28 in ;
- 2.12. 1 (satu) mesin cuci LG 14 Kg ;
- 2.13. 1 (satu) aquarium ikan beserta keramik hias ;
- 2.14. 1 (satu) lemari piring keramik ;
- 2.15. 1 (satu) kursi makan kayu ;
- 2.16. 1 (satu) magic kom Yongma ;
- 2.17. 1 (satu) dispenser Miyako ;
- 2.18. 1 (satu) blender Philip ;
- 2.19. 1 (satu) mikser kue Philip ;
- 2.20. 1 (satu) open kue hok ;
- 2.21. 1 (satu) lemari hias sudut 2 pintu beserta boneka hiasnya ;
- 2.22. 3 (tiga) buah kipas angin ;
- 2.23. 3 (tiga) buah tempat tidur ;
- 2.24. 2 (dua) lemari pakaian kayu 2 pintu dan tiga pintu ;
- 2.25. 2 (dua) lemari pakaian plastic ;
- 2.26. 3 (tiga) pasang kursi tamu ;
- 2.27. 2 (dua) lemari hias piring 4 pintu ;
- 2.28. 3 (tiga) ambal tebal ukuran 2 X 3 m ;
- 2.29. 14 (empat belas) pintu hordeng rumah ;
- 2.30. Emas, masing-masing kadar 40 % seberat 1 (satu) gram dan kadar 95 % seberat 10 (sepuluh) gram ;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas adalah bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah bagian Tergugat Konvensi ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut pada diktum pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) di atas sesuai dengan porsi masing-masing, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah menjadi bagian Tergugat Konvensi ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya sidang ditempat sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding tidak puas, dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 1 Februari 2019, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor 260/Pdt.G/2018/PA AGM, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Februari 2019 berdasarkan relaas nomor 260/Pdt.G/2018/PA AGM ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 25 Februari 2019, dan telah disampaikan kepada Terbanding secara seksama pada tanggal 5 Maret 2019. Dan untuk menyingkat uraian putusan ini dipandang telah termuat dalam serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 12 Maret 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 13 Maret 2019, serta telah diberitahukan kepada Pembanding secara seksama pada tanggal 21 Maret 2019. Dan untuk menyingkat uraian putusan ini dipandang termuat dalam dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara, dan telah menyatakan berkas perkara dimaksud lengkap, sebagaimana Berita

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding nomor 260/Pdt.G/2018/PA AGM tanggal 25 Februari 2019 , dan Terbanding telah pula melakukan pemeriksaan berkas perkara, dan telah pula menyatakan berkas perkara dimaksud lengkap, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding nomor 260/Pdt.G/2019/PA AGM tanggal 22 Februari 2019 ;

Bahwa permohonan banding a quo telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 5 April 2019 di bawah nomor 7/Pdt.G/2019/PTA Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding, serta menurut cara-cara yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu formil dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, maka diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri. Oleh karenanya putusan dalam perkara a quo, sepanjang menyangkut eksepsi harus dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemanding, tentang objek-objek sebagaimana tersebut dalam guagatannya, dan Pemanding telah pula menyampaikan jawaban terhadap gugatan tersebut, bahkan Pemanding didalam jawabannya juga menambahkan objek harta bersama yang dikuasai Terbanding. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua objek tersebut dalam satu pertimbangan tanpa membaginya kepada konvensi dan rekonvensi ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding sebagai mana tersebut pada posita angka 3 (tiga) tentang polis asuransi, tidak perlu dipertimbangkan karena posita tersebut tidak diiring dengan petitum ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada posita 4.1.1 (empat titik satu titik satu) berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Karang Tinggi Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, tidak disangkal oleh Pembanding, namun Pembanding mengatakan bahwa objek tersebut dalam posisi agunan pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pagar Jati, hal mana disangkal oleh Terbanding dengan mengatakan tidak mengetahui objek tersebut diagunkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan tanpa nomor, tanggal 07 Mei 2018 yang diterbitkan oleh BRI Karang Tinggi, yang menerangkan bahwa Pembanding adalah nasabah BRI Unit Karang Tinggi dengan rekening pinjaman nomor 5580-01- 005412-10-0 dengan agunan Surat Keterangan Tanah nomor 594.4/247/REG/2013 (tanah dan rumah objek perkara). Oleh karenanya telah terbukti bahwa objek tersebut sedang dalam agunan pada BRI Unit Karang Tingi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, BRI Unit Karang Tinggi sebagai pemegang hypotik terhadap objek perkara memiliki hak utama, bilamana terjadi wanprestasi dari yang mengagunkan. Oleh karenanya sebelum objek perkara terbebas dari agunan kepada pihak ketiga in cassu BRI, gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan prematur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding berkenaan dengan objek tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding sebagaimana pada posita angka 4.1.2 (empat titik satu titik dua) dan 4.1.3 (empat titik satu titik tiga), telah diakui oleh Pembanding dengan pengakuan berklausula, dengan mengatakan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek-objek tersebut telah dijual kepada Wirahadi Kusuma pada tahun 2016 dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pernyataannya, Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa T.1 yang merupakan akte dibawah tangan, serta keterangan saksi An. Sutaryo, yang menerangkan bahwa objek tersebut telah dijual kepada pihak lain tahun 2016, disaat mana Terbanding dan Pembanding masih dalam ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa objek tersebut sudah tidak ada pada saat Terbanding dan Pembanding bercerai, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama kedua belah pihak berperkara. Oleh karenanya gugatan Terbanding untuk menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama harus ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding sebagai mana tersebut dalam posita 4.1.4 (empat titik satu titik empat), telah disangkal oleh Pembanding dengan mengatakan tidak memiliki objek dimaksud. Oleh karenanya Terbanding harus dibebani wajib bukti ;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan gagatannya Terbanding mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) lembar foto. Untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa foto tersebut hanyalah tentang pohon dalam polibek, tanpa menjelaskan peristiwa yang terjadi pada foto tersebut. Oleh karenanya foto tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping foto tersebut, Terbanding telah pula mengajukan bukti saksi atas nama Eli binti M Saleh, yang kesaksiannya adalah testimonium de auditu serta tidak mengetahui secara sempurna tentang objek perkara. Oleh karenanya kesaksian saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti tersebut di atas, sehingga gugatannya dimaksud tidak didukung oleh

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti. Oleh karenanya tuntutan untuk menetapkan objek dimaksud sebagai harta bersama harus ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding sebagaimana tersebut dalam posita 4.2.a (empat titik dua titik a) samapi dengan 4.2.x (empat titik dua titik x), tidak disangkal oleh Pembanding, namun Pembanding mengatakan bahwa sebagian objek tersebut telah diberikan kepada pihak lain. Untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding yang tidak menyangkal objek-objek tersebut secara hukum harus dianggap mengakui, sehingga gugatan Terbanding tersebut harus dianggap diakui oleh Pembanding. Karena pengakuan adalah alat bukti sempurna, maka objek-objek tersebut harus dinyatakan terbukti secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka objek- objek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding. Oleh karenanya tuntutan Terbanding untuk menetapkan sebagai harta bersama, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding sebagaimana tersebut dalam posita 4.2.y (empat titik dua titik y), disangkal oleh Pembanding dengan mengatakan objek tersebut tidak ada. Oleh karenanya Terbanding perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi atas nama nau tanpa ada bukti lain, dan pengetahuan saksi tentang objek tersebut tidak sempurna, karena tidak tahu jenis dan ukurannya. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding tidak didukung oleh alat bukti. Oleh karenanya harus ditolak ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding sebagaimana tersebut dalam posita 4.3.1.a (empat titik tiga titik satu titik a) dan 4.3.1.b (empat titik tiga titik satu titik b), Terbanding tidak menyebutkan secara jelas identitas yang melekat pada objek tersebut berupa nomor rangka dan nomor mesin. Oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding yang tersebut dalam posita 4.4 (empat titik empat), telah diakui oleh Pemandng dengan pengakuan yang berklausula dengan mengatakan bahwa objek tersebut sudah tidak ada karena sudah mati. Untuk itu Terbanding perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan guagatannya Terbanding telah mengajukan saksi atas nama es, namun pengetahuan saksi tentang objek tersebut tidak sempurna. Oleh karenanya kesaksian saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini dan Terbanding tidak mengajukan bukti lain selain saksi tersebut di atas, sehingga gugatan Terbanding tidak didukung oleh alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan klausulanya Pemanding telah mengajukan bukti surat T.3 dan T.4 serta saksi atas nama sm, yang pokoknya menerangkan bahwa objek tersebut sudah tidak ada karena sudah mati pada bulan Februari dan Maret 2018, Oleh karenanya klausula Pemanding telah terbukti dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pada saat gugatan ini diajukan objek tersebut telah tidak ada, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dan Pemanding. Oleh karenanya gugatan Terbanding tentang objek tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa jawaban Pemanding tentang mas 60 (enam puluh) gram dan uang sebanyak Rp 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), telah disangkal oleh Terbanding. Oleh karenanya Pemanding perlu dibebani wajib bukti ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding tidak dapat menguatkan jawabannya tersebut dengan alat bukti surat maupun saksi, sehingga jawabannya tersebut tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya tuntutan Pembanding untuk menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dapat ditetapkan, bahwa harta bersama Terbanding dan Pembanding adalah :

- a. 1 (satu) steling berukuran 1 X 1.5 m ;
- b. 1 (satu) steling berukuran lebar 50 cm, tinggi 60 cm (steling rokok) ;
- c. 6 (enam) buah patung badan setengah badan ;
- d. 6 (enam) buah patung badan berdiri ;
- e. 1 (satu) lusin patung body hanger ;
- f. 2 (dua) buah rak kawat pakaian ;
- g. 1 (satu) buah tedmon air merk Pinguin ;
- h. 1. (satu) buah sanyo air ;
- i. 1 (satu) TV LED LG 28 in ;
- j. 1 (satu) mesin cuci LG 14 Kg ;
- k. 1 (satu) aquarium ikan beserta keramik hias ;
- l. 1 (satu) lemari piring keramik ;
- m. 1 (satu) kursi makan kayu ;
- n. 1 (satu) magic kom Yongma ;
- o. 1 (satu) dispenser Miyako ;
- p. 1 (satu) blender Philip ;
- q. 1 (satu) open kue hok ;
- r. 1 (satu) lemari hias sudut 2 pintu beserta boneka hiasnya ;
- s. 3 (tiga) buah kipas angin ;
- t. 3 (tiga) buah tempat tidur ;
- u. 2 (dua) lemari pakaian kayu 2 pintu dan tiga pintu ;
- v. 2 (dua) lemari pakaian plastic ;
- w. 3 (tiga) pasang kursi tamu ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 2 (dua) lemari hias piring 4 pintu ;
- y. 3 (tiga) ambal tebal ukuran 2 X 3 m ;
- z. 14 (empat belas) pintu hordeng rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Terbanding sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua), dapat dikabulkan sebagian, sedangkan untuk objek sebagaimana tersebut pada posita 4.1.2 (empat titik satu titik dua), 4.1.3 (empat titik satu titik tiga), 4.1.4 (empat titik satu titik empat), 4.2.y (empat titik dua titik y) serta 4.4 (empat titik empat) harus ditolak, dan posita 4.1.1 (empat titik satu titik satu), 4.3.1.a (empat titik tiga titik satu titik a) serta 4.3.1.b (empat titik tiga titik satu titik b) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama sebagaimana tersebut di atas dapat dibagi kepada Terbanding dan Pemanding, dengan ketentuan bagian masing-masing pihak adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama dimaksud. Oleh karenanya tuntutan Terbanding sebagaimana tersebut pada petitum angka angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, karena objek perkara dikuasai oleh Pemanding, maka Pemanding patut dihukum untuk menyerahkan bagian Terbanding kepada Terbanding dalam keadaan tanpa ikatan dengan pihak lain. Dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, objek tersebut dijual melalui lelang, dan hasilnya dibagi kepada Terbanding dan Pemanding sesuai dengan bagiannya masing-masing. Oleh karenanya tuntutan Terbanding sebagaimana tersebut pada petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding sebagai mana tersebut pada petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima), tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dicabut oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 260/Pdt.G/2018/PA AGM tanggal 28 Januari 2019 M, bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1440 H yang dimohonkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan ;

Menimbang, karena Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg dihukum pula untuk membayar semua biaya perkara, yang hingga kini sebesar Rp 4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada pihak Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 260/Pdt.G/2018/PA AGM tanggal 28 Januari 2019 ;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 260/Pdt.G/2018/PA AGM tanggal 28 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 H yang dimohonkan banding ;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) steling berukuran 1 X 1.5 m ;
 - b. 1 (satu) steling berukuran lebar 50 cm, tinggi 60 cm (steling rokok) ;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 6 (enam) buah patung badan setengah badan ;
 - d. 6 (enam) buah patung badan berdiri ;
 - e. 1 (satu) lusin patung body hanger ;
 - f. 2 (dua) buah rak kawat pakaian ;
 - g. 1 (satu) buah tedmon air merk Pinguin ;
 - h. 1 (satu) buah sanyo air ;
 - i. 1 (satu) TV LED LG 28 in ;
 - j. 1 (satu) mesin cuci LG 14 Kg ;
 - k. 1 (satu) aquarium ikan beserta keramik hias ;
 - l. 1 (satu) lemari piring keramik ;
 - m. 1 (satu) kursi makan kayu ;
 - n. 1 (satu) magic kom Yongma ;
 - o. 1 (satu) dispenser Miyako ;
 - p. 1 (satu) blender Philip ;
 - q. 1 (satu) open kue hok ;
 - r. 1 (satu) lemari hias sudut 2 pintu beserta boneka hiasnya ;
 - s. 3 (tiga) buah kipas angin ;
 - t. 3 (tiga) buah tempat tidur ;
 - u. 2 (dua) lemari pakaian kayu 2 pintu dan tiga pintu ;
 - v. 2 (dua) lemari pakaian plastic ;
 - w. 3 (tiga) pasang kursi tamu ;
 - x. 2 (dua) lemari hias piring 4 pintu ;
 - y. 3 (tiga) ambal tebal ukuran 2 X 3 m ;
 - z. 14 (empat belas) pintu hordeng rumah ;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah bagian Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, akan bagiannya dari harta bersama tersebut, dalam keadaan tanpa ikatan dengan pihak lain. Dan bila tidak dapat dilaksanakan secara natura, dijual secara lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat sebagai mana tersebut dalam posita 4.1.2 (empat titik satu titik dua), 4.1.3 (empat titik satu titik tiga), 4.1.4 (empat titik satu titik empat), 4.2.y (empat titik dua titik y) dan 4.4 (empat titik empat) ;
 6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah)
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyah dengan Drs. H. Sudirman Cik Ani, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Aqshaa, MH dan Drs. H. Asri Damsy, SH, MH sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA Bn tanggal 5 April 2019, serta dibantu oleh Asmudi, SH sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. Aqshaa, M.H.

Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Asmudi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

ttd

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)